

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI
MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI
INDONESIA**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh:

WINDY WIRA ARDHANI

NPM: 1810012111333

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EKSEKUTIF SUMMARY

No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FII/II-2023

Nama : Windy Wira Ardhni
NPM : 1810012111333
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Di Indonesia

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA(HAM) BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA

Windy Wira Ardhani¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Legal Study Program, Faculty of Law

University Bung Hatta Padang

Email: windyardhani@gmail.com

ABSTRACT

The presence of the Truth and Reconciliation Commission (TRC) is a solution in resolving cases of gross human rights violations that occurred in the past. However, this institution had to come to an end through the decision of the Constitutional Court Number 006/PUU-IV/2006 which revoked the legal status of the TRC as a whole because it was deemed contrary to the 1945 Constitution. The enforcement of this decision created a legal vacuum in resolving cases of gross human rights violations in the past. Formulation of the problem: (1) What is the form and procedure for solving gross human rights violations both before and after the establishment of the Truth and Reconciliation Commission? (2) What is the legal impact after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 006/PUU-IV/2006 concerning the Abolition of the Truth and Reconciliation Commission? The type of research used is normative juridical research. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, the data are analyzed qualitatively. The data collection technique is a document study. The results of the study concluded that (1) The forms and procedures for resolving cases of gross human rights violations before the establishment of the Truth and Reconciliation Commission are regulated in Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and Perpu No.3 of 2002 concerning Compensation, Restitution and Rehabilitation of Victims of Human Rights Violations Seriously, after the formation of the TRC, the resolution of cases of gross human rights violations in the past through Law Number 27 of 2004 concerning the Truth and Reconciliation Commission (2) the legal impact that occurred after the dissolution of the Truth and Reconciliation Commission had an impact, namely that there was a legal vacuum in resolving cases of violations human rights, gross human rights violations in the past.

Keywords: Decision, Constitutional Court, Truth and Reconciliation Commission

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara pelanggaran HAM berat terutama yang terjadi di masa lalu belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah terbukti tidak efektif dan harus melewati proses pengadilan yang panjang, sementara dalam hal pelanggaran HAM berat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk sebuah lembaga yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas mengungkap fakta-fakta atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dan berfokus pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi jawaban awal yang dapat diberikan khususnya kepada korban maupun

keluarga korban. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus terkait, lalu mengungkap kebenarannya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait.

Namun belum genap 2 (dua) tahun beraktivitas, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus berakhir karena status hukum lembaga ini dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-IV/2006. Lembaga ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945, memiliki kelemahan prinsipil dan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini tentunya berdampak pada proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi fokus utama dari pembentukan KKR.

Berdasarkan pandangan penulis, penulis menyimpulkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dihidupkan kembali agar tidak menjadi sejarah kelam Negara Indonesia, maka oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang "KAJIAN YURIDIS

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?
2. Apa saja dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa bentuk dan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Untuk menganalisa dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi,

Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, dan literatur yang membahas tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka dipakai untuk mencari data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

D. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif, menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, pembahasan-pembahasan yang merupakan pandangan, dan data yang didapatkan kemudian dihimpun dari permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Sebelum Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**
 - a. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM**

Uraian mengenai pasal-pasal yang mengatur terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam undang-undang ini dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dari berbagai faktor, yaitu dari segi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan juga masyarakat.

Walaupun memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, undang-undang ini terbukti belum mampu menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat khususnya yang terjadi di masa lalu secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh proses pengadilan yang panjang dan pendapat bahwa pembentukan undang-undang ini didasari oleh adanya tuntutan dari komunitas internasional, sehingga undang-undang ini dibentuk sebagai peredam atas tuntutan tersebut.

b. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Ketentuan terkait pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam undang-undang ini masih berdasarkan pada putusan Pengadilan HAM. Sampai saat ini korban-korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan haknya secara penuh. Proses pengadilan yang panjang serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan di bidang hukum menjadi penyebab hal ini terjadi.

2. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Setelah Diberlakukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam melaksanakan fungsinya berupaya menampung aduan dan laporan baik dari korban, ahli waris, maupun pelaku dan menginvestigasi atau melakukan penyelidikan yang tertata atas aduan dan laporan tersebut. Dalam proses pengungkapan kebenaran ini harus dilandasi atas fakta-fakta agar

kemudian dapat diungkap oleh KKR dan dijadikan *Official History*.

Penyelesaian yang diharapkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berfokus kepada pencapaian rekonsiliasi, berbeda dengan instrumen-instrumen hukum terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki kekuatan memberikan sanksi pidana. Komisi ini bertugas mengungkap fakta-fakta dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan langkah yang tepat oleh pemerintah.

B. Dampak Setelah Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2000 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Secara garis besar, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV-2006 diberlakukan, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi dan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu tidak menemui titik terang. Di samping itu, pertanggungjawaban dari para pelaku tidak dapat dirasakan oleh korban karena pembuktian atas peristiwa-peristiwa terkait berhenti saat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Harapan dan optimisme yang telah terbentuk sejak pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kemudian hilang,² karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang tidak dapat berlaku kembali di Indonesia sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah aturan yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia.³ Hukum sebagai kendali yang mengatur tingkah laku manusia sudah semestinya bersifat pasti dan dapat memberi keadilan bagi

² Suparman Marzuki, 2009, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 209.

³ Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang Press, hlm. 15.

manusia, tidak seharusnya pincang tanpa penyelesaian yang tuntas.

Pengungkapan fakta mengenai peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu menjadi terhambat bahkan tidak lagi menjadi agenda utama yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah. Para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut menimbulkan *mindset* atau pemikiran bahwa sejak awal pembentukan lembaga tersebut hanya semata-mata kepentingan pelaku dan juga pemerintah.

Dampak lain yang disebabkan oleh penghapusan UU KKR secara keseluruhan terdapat pada kondisi psikologis korban maupun keluarga korban di mana peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut telah melukai tidak hanya fisik tetapi juga mental dan kejiwaan korban, serta menimbulkan ketakutan yang berkepanjangan yang mengakibatkan ketidakmampuan korban maupun keluarga korban untuk bersosialisasi secara normal.

Dampak-dampak tersebut telah membuktikan bahwa dengan tidak adanya lembaga yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi para korban menjadi bukti negara belum mampu mengakomodir apa yang telah dijanjikan dan telah tertulis dalam aturan konstitusi jauh sebelum peristiwa-peristiwa HAM berat ini terjadi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terbukti belum mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara keseluruhan. Maka dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, melalui Undang-undang Nomor 27

Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berfokus pada pencapaian rekonsiliasi dengan memberikan rekomendasi pada pemerintah.

2. Dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menimbulkan dampak yaitu kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam melakukan tugas dan tujuan awal pembentukan lembaga ini. Dampak lain terlihat pada hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Tindak lanjut atau langkah hukum yang pasti terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya di masa lalu harus segera dilaksanakan agar tidak berujung menjadi sejarah kelam bagi negara Indonesia. Rumusan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dikaji kembali agar negara dapat melaksanakan kewajibannya dan masyarakat dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara.
2. Pembahasan mengenai pembentukan Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang telah menjadi salah satu topik dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun 2022 merupakan langkah tepat yang diambil oleh Pemerintah, terlebih jika selanjutnya pembahasan terkait hal ini diadakan secara transparan yaitu bisa dengan melibatkan masyarakat dan aktivis-aktivis HAM dalam pembahasannya agar regulasi yang berpihak kepada hak asasi manusia dapat terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Bapak Samsualdi dan Ibu Inawati yang telah mendoakan dan memberikan motivasi besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dan arahan dari Dosen Pembimbing, yaitu **Ibu Nurbeti, S.H., M.H.** dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan, semoga dapat menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta.

Suparman Marzuki, 2009, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004
Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002
tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang Berat